



KALENDER HIJRIAH GLOBAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENETAPAN WAKTU IBADAH: PENDEKATAN MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH

Ibban Muhammad Yusal^{1*}, M. Abdul Yunus², Siti Wasilah Sani³, Firdatus Sholihah⁴, Siti Aminah⁵, Muhammad Nabat Ardli⁶

¹²³⁴⁵⁶ Institut Ahmad Dahlan Probolinggo (Faculty of Law and Islamic Economic, IAD Probolinggo)

*Corresponding Author : ibbanyusal@gmail.com

Abstract : The Hijri calendar holds a crucial role in the religious life of Muslims, particularly in determining the timing of major acts of worship such as Ramadan fasting, Eid al-Fitr, and Eid al-Adha. However, differences in methods for determining the beginning of the lunar month, either through rukyat (crescent moon observation) or hisab (astronomical calculation) have frequently resulted in inconsistencies in the observance of religious practices, even among Muslim-majority countries. Muhammadiyah, through its manhaj tarjih (methodological framework for legal reasoning), has proposed a solution by formulating the concept of the Global Single Hijri Calendar (GSHC). This calendar is based on hisab hakiki (precise astronomical calculation) and the international criteria of imkanur rukyat (visibility of the new moon), aiming to unify the Islamic calendar globally so that acts of worship can be performed uniformly, accurately, and scientifically. This study employs a qualitative approach utilizing a literature review and analysis of official Muhammadiyah documents, particularly the decisions of the Majelis Tarjih dan Tajdid. The findings reveal that GSHC not only offers a technical solution to the calendar issue but also serves as a reconciliation effort between textual and rational approaches in Islamic jurisprudence. The implementation of GSHC is expected to strengthen ukhuwah Islamiyah (Islamic brotherhood), minimize differences in worship timing, and serve as a model of integration between science and religion in contemporary Islamic praxis.

Keywords : Hijri Calendar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Imkanur Rukyat, Hisab hakiki, Unification of the Islamic Calendar

Abstrak : Kalender Hijriah memiliki posisi krusial dalam kehidupan keagamaan umat Islam, terutama dalam penentuan waktu ibadah seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Namun, hingga kini, perbedaan metode penetapan awal bulan baik melalui rukyat (pengamatan hilal) maupun hisab (perhitungan astronomis) seringkali menimbulkan ketidaksamaan dalam pelaksanaan ibadah, bahkan di antara negara-negara Muslim. Muhammadiyah, melalui manhaj tarjih-nya, menawarkan solusi dengan merumuskan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). KHGT disusun dengan berbasis hisab hakiki dan kriteria imkanur rukyat secara internasional, yang bertujuan menyatukan kalender Islam secara global agar penentuan waktu ibadah dapat dilakukan secara seragam, tepat, dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis terhadap dokumen resmi Muhammadiyah, khususnya keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHGT tidak hanya menawarkan solusi teknis terhadap problem kalender, tetapi juga menjadi upaya rekonsiliasi antara pendekatan tekstual dan rasional dalam fikih ibadah. Manhaj tarjih Muhammadiyah menekankan perlunya integrasi antara dalil naqli dan data ilmiah dalam penetapan hukum. Penerapan KHGT secara global diharapkan dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah, mengurangi perbedaan penetapan waktu ibadah, serta menjadi model integrasi ilmu dan agama dalam praksis keislaman kontemporer.

Kata kunci: *Kalender Hijriah, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Imkanur Rukyat, hisab hakiki, unifikasi kalender Islam.*

PENDAHULUAN

Pada masa Rasulullah saw, kalender Islam dijadikan pedoman untuk mengingat kejadian-kejadian penting, mendokumentasikannya untuk kebutuhan umat dan negara. Penulis belum menemukan indikasi bahwa pada masa Rasul saw kalender Islam difungsikan untuk kebutuhan beribadah, misalnya Kalender Islam belum dipakai sebagai penanda waktu dalam beribadah, seperti puasa Ramadan, hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan ibadah-ibadah yang membutuhkan kepastian waktu (Anshari, n.d.). Kalender Islam atau yang biasa juga disebut kalender hijriyah merupakan sistem kalender yang digunakan umat Islam terutama untuk kepentingan ibadah. kalender hijriyah berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, hal ini berbeda dengan kalender masehi (Kalender Gregorian) yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Islam menetapkan waktu-waktu ibadah tertentu dengan menggunakan bulan qamariyah, misalnya puasa wajib ditetapkan waktunya pada bulan Ramadhan, Idul Fitri pada tanggal satu Syawwal, dan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan ibadah-ibadah lain yang waktunya telah ditentukan, dengan demikian penggunaan kalender hijriyah ini sangat penting bagi umat Islam (Musyafa et al., n.d.-a).

Dunia Islam telah lama ingin merancang penyusunan kalender Islam baik secara nasional maupun global, usaha terus dikerahkan untuk mencapai tujuan 'sepakat'. Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makasar tahun 1346 H / 2015 M, Muhammadiyah telah berketetapan hati untuk memperjuangkan terwujudnya satu kalender Islam yang berlaku untuk seluruh dunia. Pada angka 6 dalam butir tentang isu-isu strategis keumatan diputuskan bahwa Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriah yang berlaku secara internasional (PP Muhammadiyah, 2015).

Kalender Hijriyah global atau biasa disebut Kalender Islam Global merupakan kalender Islam dalam lintas kawasan yang berlaku bagi seluruh dunia tanpa terkecuali. Salah satu alasan munculnya gagasan kalender Islam global ini diantaranya adalah keprihatinan karena belum adanya kalender Islam yang definitif untuk seluruh umat Islam di dunia. Kalender Hijriyah Global adalah kalender Islam yang meniscayakan satu tanggal dari bulan hijriyah jatuh pada satu hari di seluruh penjuru dunia. Misalnya, 1 Dzulhijjah 1436 H semestinya jatuh pada hari yang sama dan tanggal masehi yang sama pula. Kalender Hijriyah Global juga menjadi sistem yang dapat digunakan sebagai standar penjadwalan dan manajemen waktu, baik untuk aktivitas keagamaan (seperti puasa, hari raya, zakat, haji) maupun aktivitas sipil, seperti pencatatan kelahiran dan pernikahan, perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya (Musyafa et al., n.d.b).

Ketidaksatuan dalam penentuan awal bulan Hijriah selama ini telah menjadi persoalan tahunan yang berulang di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Perbedaan antara metode rukyat (pengamatan hilal) dan hisab

(perhitungan astronomis), serta tidak adanya otoritas tunggal di tingkat global, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan ibadah seperti Idul Fitri, Idul Adha, bahkan awal Ramadan. Fenomena ini tidak hanya berimbas pada aspek keagamaan, tetapi juga berpengaruh terhadap dimensi sosial, politik, dan psikologis umat Islam. Dalam konteks tersebut, gagasan Kalender Hijriah Global hadir sebagai solusi alternatif yang tidak hanya bersifat teknis astronomis, tetapi juga sebagai wacana keumatan untuk menyatukan waktu ibadah secara internasional (Taufiqurachman et al., 2024).

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam modern terbesar di Indonesia telah mengambil peran strategis dalam merespons persoalan ini melalui pengembangan konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Melalui manhaj tarjih, yakni pendekatan rasional dan sistematis dalam menetapkan hukum Islam, Muhammadiyah menawarkan basis hisab hakiki dengan kriteria imkanur rukyat global yang dapat diberlakukan secara universal. KHGT ini merupakan bentuk integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan dalil-dalil keagamaan, yang pada dasarnya bertujuan tidak hanya menyelesaikan persoalan fikih ibadah, tetapi juga membangun peradaban Islam yang teratur, terukur, dan seragam secara global (Majid, 2024).

Pendekatan manhaj tarjih yang digunakan Muhammadiyah dalam mengusung KHGT memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain. Tidak hanya mengedepankan rasionalitas ilmiah melalui hisab astronomis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip *ta'ayush* (koeksistensi) dalam keberagaman ijtihad. Melalui keputusan-keputusan resmi Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah menempatkan KHGT sebagai hasil ijtihad jamai (kolektif) yang terus dikembangkan secara terbuka, ilmiah, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, KHGT bukan sekadar sistem penanggalan, melainkan representasi dari dinamika metodologi tarjih dalam menjawab problem kontemporer keislaman dengan pendekatan yang moderat, rasional, dan transformatif (Angkat, n.d.).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang diinisiasi oleh Muhammadiyah, serta menelaah bagaimana pendekatan *manhaj tarjih* digunakan dalam menyusun landasan epistemologis dan praktis dari KHGT. Kajian ini secara khusus berupaya mengeksplorasi kontribusi Muhammadiyah dalam menjembatani perbedaan metodologis antara rukyat dan hisab melalui integrasi antara dalil syar'i dan data ilmiah, dalam upaya menyatukan penetapan waktu ibadah umat Islam secara global. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis dokumen resmi, penelitian ini juga bertujuan menilai sejauh mana KHGT mampu menjadi solusi alternatif terhadap problem ketidaksamaan kalender Islam, sekaligus menegaskan relevansi pendekatan tarjih dalam merespons isu-isu kontemporer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi teoretis dan praktis tentang pentingnya unifikasi kalender Islam berbasis ilmiah dan syar'i, serta memperkaya wacana pemikiran Islam moderat dalam konteks global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan konstruksi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam perspektif manhaj tarjih Muhammadiyah (Majid, 2024). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat normatif-konseptual dan berfokus pada analisis pemikiran keagamaan yang terkandung dalam dokumen dan literatur resmi. Sumber data utama berasal dari dokumen-dokumen primer seperti hasil-hasil Muktamar dan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta risalah Kongres Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul tahun 2016. Selain itu, juga digunakan sumber sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan karya-karya akademik yang membahas topik terkait hisab hakiki, imkanur rukyat, dan metodologi tarjih.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi dokumen dan literatur yang dikaji secara sistematis, kemudian menganalisisnya dalam kerangka epistemologi manhaj tarjih (Aliyatun Nisa, 2022). Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: (1) konstruksi konseptual KHGT dalam pemikiran Muhammadiyah; (2) dasar-dasar syar'i dan ilmiah yang digunakan dalam penyusunan KHGT; dan (3) implikasi KHGT terhadap penetapan waktu ibadah, khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam. Proses analisis ini dilakukan secara berlapis, mulai dari identifikasi data relevan, kategorisasi informasi, hingga penarikan kesimpulan kritis yang mendukung argumentasi teoretis dan kontribusi ilmiah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Hisab Muhammadiyah

Metode hisab adalah perhitungan astronomi yang digunakan untuk menentukan posisi bulan, khususnya fase baru (*ijtima'*), ketinggian (*altitude*), dan elongasi bulan terhadap matahari. Dalam konteks kalender Hijriah Global (KHGT), hisab menggunakan data ilmiah untuk memprediksi apakah hilal dapat terlihat secara global - tidak lagi mengandalkan pengamatan lokal saja. Dengan hisab, penetapan awal bulan bisa dipastikan matang sebelum fajar secara universal (Suleman & Usup, 2021).

Dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah, metode **hisab** digunakan sebagai alat untuk menghitung posisi benda-benda langit, khususnya bulan, guna mengetahui kedudukannya pada waktu tertentu. Metode ini berbasis pada ilmu astronomi dan matematika, sehingga memungkinkan untuk memperkirakan kapan tepatnya bulan baru (awal bulan Hijriah) akan terjadi, baik untuk waktu dekat maupun jauh ke depan. Dengan menggunakan hisab, umat Islam tidak lagi harus menunggu penampakan hilal (bulan sabit pertama) secara langsung di langit pada malam terakhir bulan, karena jadwal pergantian bulan sudah bisa diketahui lebih awal dan bersifat pasti. Sebaliknya, metode **rukayat** adalah cara tradisional yang dilakukan dengan cara mengamati langsung hilal menggunakan mata telanjang dari tempat tertentu, biasanya di tempat terbuka dengan horizon barat yang luas

menjelang matahari terbenam. Metode ini bergantung pada kondisi cuaca, pandangan mata manusia, serta alat bantu optik seperti teropong. Jika cuaca buruk atau hilal terlalu tipis, maka hilal bisa jadi tidak terlihat meskipun secara astronomis sudah berada di atas ufuk. Perbedaan pendekatan ini - antara hisab dan rukyat - sering menjadi bahan diskusi di kalangan umat Islam, terutama dalam menentukan kapan dimulainya bulan-bulan penting seperti Ramadan dan Dzulhijjah (Ritonga et al., 2024).

Di Indonesia, perdebatan mengenai hisab dan rukyat terus berlangsung seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya kesadaran umat terhadap pentingnya kalender Islam yang seragam. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia, memainkan peranan penting dalam perkembangan ini. Muhammadiyah telah lama memutuskan untuk menggunakan metode hisab dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Keputusan ini bukan diambil secara sembarangan, melainkan melalui proses panjang dan mempertimbangkan manfaat praktis serta kemaslahatan umat secara global. Bagi Muhammadiyah, penggunaan hisab memberikan kejelasan waktu dan mampu menciptakan kalender yang dapat dirancang jauh hari, sehingga memudahkan umat dalam menyusun rencana ibadah, pendidikan, hingga kegiatan sosial (Ritonga et al., 2024).

Alasan utama Muhammadiyah mengadopsi hisab adalah demi tercapainya sistem kalender Islam yang *bersifat global dan unifikatif*, yaitu satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah saat menetapkan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang waktunya sangat tergantung pada posisi bulan di wilayah Makkah. Dengan metode hisab, umat Islam di luar wilayah Makkah dapat tetap melaksanakan puasa Arafah bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem kalender yang terstandar secara global agar seluruh umat Islam, di manapun mereka berada, bisa melaksanakan ibadah pada waktu yang tepat. Melalui pendekatan ini, umat dapat mengetahui jauh hari sebelumnya kapan mereka akan menjalankan ibadah puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, atau menyambut Idul Adha, tanpa harus menunggu keputusan mendadak dari pemerintah atau lembaga keagamaan setempat (Ritonga et al., 2024).

Metode hisab hakiki menghadirkan presisi tinggi dalam kalender Islam. Perhitungan ini berbasis perhitungan matematis dan algoritma astronomi yang diakui secara ilmiah, sehingga menghasilkan kalender yang terprediksi jauh ke depan. Hal ini menjadikan hisab hakiki lebih andal dan praktis dibandingkan hanya mengandalkan rukyat (khgt.muhammadiyah.or.id, 2025). Penerapan metode ini dalam KHGT memungkinkan sistem kalender yang seragam di seluruh dunia, karena parameter visibilitas hilal (misalnya ketinggian $\geq 5^\circ$ dan elongasi $\geq 8^\circ$) dapat diukur dan diekstrapolasi ke seluruh wilayah global. Ini menciptakan satu sistem hisab global tanpa perbedaan matlak lokal (Dermawan & Abdullah, 2024).

Dengan demikian, hisab bukan hanya soal akurasi ilmiah tetapi juga berbicara tentang kemudahan perencanaan dan integrasi kegiatan keagamaan maupun sosial dalam skala global. Kalender bisa dicetak bertahun-tahun ke depan dan memberikan kepastian untuk berbagai aktivitas masyarakat Islam (Hidayat et al., 2024). Dalam imkanur rukyat, metode hisab dan rukyat harus

saling melengkapi agar pengamatan dapat dilakukan secara akurat. Perhitungan hisab dilakukan agar rukyat dapat dilakukan. Sementara rukyat dilakukan untuk membuktikan hasil perhitungan hisab (Arbisora Angkat & Ananda Putra, 2024).

Konsep dan Prinsip Kalender Hijriah Global

Kalender hijriah adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh umat islam, khususnya untuk menentukan waktu ibadah. Kalender ini didasarkan pada siklus peredaran bulan mengelilingi bumi. Dalam Islam, waktu pelaksanaan ibadah tertentu ditetapkan berdasarkan bulan qamariyah, seperti kewajiban puasa di bulan Ramadhan, perayaan Idul Fitri pada 1 Syawal, Idul Adha pada 10 Dzulhijjah, serta ibadah lainnya yang waktunya sudah ditentukan. Oleh karena itu, kalender Hijriyah memiliki peranan yang sangat penting bagi umat Islam. Kalender Hijriah yang selama ini digunakan umat Islam di berbagai negara belum sepenuhnya seragam, karena masing-masing wilayah sering kali memiliki metode dan waktu yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Akibatnya, umat Islam bisa berpuasa, berhari raya, atau melaksanakan ibadah lainnya di hari yang berbeda-beda, meskipun seharusnya bisa dilakukan secara bersamaan (Angkat, n.d.). Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dirancang berdasarkan siklus sinodis bulan dengan *prinsip satu hari satu tanggal secara global* - mirip kalender Masehi. Konsep ini menegaskan bahwa jika hilal memenuhi syarat visibilitas di titik manapun sebelum pukul 00:00 UTC, maka seluruh dunia memasuki tanggal baru secara serempak (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2025).

KHGT merupakan kalender yang menggunakan siklus sinodis bulan dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dalam merumuskan KHGT, diperlukan prinsip, syarat, dan parameter yang harus dipatuhi Prinsip KHGT meliputi: **1).** Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia dalam memulai bulan baru, artinya satu hari satu tanggal di seluruh dunia seperti halnya dalam sistem kalender Masehi. **2).** Penggunaan hisab. Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat [Putusan Tarjih XXVI, 1424 H/2003 M]. Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunah Nabi Saw. **3).** Kesatuan matlak. Kesatuan matlak merujuk pada konsep bahwa seluruh permukaan bumi dianggap sebagai satu kesatuan zona kalender. Oleh karena itu, konsep keragaman matlak atau *ikhtilāf al-maṭāli'* menjadi tidak mungkin dipedomani. **5).** Pemberlakuan global parameter kalender, tetapi cukup, di suatu tempat di muka bumi. Maksudnya parameter kalender (tinggi Bulan 5° + elongasi 8° beserta koreksinya) yang telah terpenuhi di suatu kawasan di muka bumi diberlakukan secara global ke seluruh kawasan dunia. **6).** Penerimaan Garis Tanggal Internasional (GTI). Seluruh masyarakat dunia dan termasuk umat Islam telah menerima GTI yang berlaku sekarang sebagai garis batas pemisah dua hari/tanggal berurutan (PP Muhammadiyah, 2025).

Prinsip utama KHGT meliputi penggunaan hisab, kesatuan matlak (zona kalender tunggal), dan penerimaan Garis Tanggal Internasional (GTI). Kesatuan matlak berarti semua wilayah di bumi dianggap satu zona kalender; perbedaan visual lokal tidak lagi dijadikan dasar penetapan tanggal

(tarjihjatim.pwmu.co, n.d.). Prinsip-prinsip Kalender Hijriyah Global sebenarnya sudah dibicarakan secara langsung dalam Alquran, seperti dalam surat At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ هَٰ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi semuanya, dan kamu ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Surat Al-Taubah ayat 36 di atas berisikan informasi tentang bilangan bulan dalam satu tahun, yaitu dua belas bulan. Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan qamariyah, karena dalam aplikasinya Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah seperti haji, puasa, zakat menggunakan bulan-bulan qamariyah. Sedangkan dalam QS. Al-Baqarah di atas berisikan prinsip kalender hijriyah, yaitu berdasarkan pada bulan sabit.

Kemudian surat Al-Baqarah ayat 189, yaitu :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukan kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Kemudian surat Al-Kahfi ayat 25, yaitu :

وَأَلْبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَاؤُا تِسْعًا

Artinya: “Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).”

Surat Al-Kahfi ayat 25 di atas menjelaskan perbandingan tarikh antara kalender syamsiyah dan kalender qamariyah. Dalam ayat ini Allah menginformasikan bahwa para pemuda yang dikenal dengan ashabul kahfi tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun ditambah sembilan tahun.

Parameter KHGT mengacu pada kriteria imkanur rukyat global: ketinggian bulan minimal 5° dan elongasi minimal 8°. Prinsip ini mengambil

titik validasi global—jika terpenuhi di suatu tempat, berlaku untuk seluruh dunia. Dengan begitu, KHGT mampu menyajikan sistem penanggalan yang ilmiah, praktis, dan sah secara syar'i (Yaqin, 2023).

Pendekatan ini telah dikaji dalam berbagai konferensi internasional (Istanbul 1978, Penang 1991) dan piloting konsep KHGT oleh Muhammadiyah pada tanggal 1 Muharram 1447 H (26 Juni 2025). Hal ini memperkuat legitimasi KHGT sebagai model kalender global berbasis hisab modern (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2025).

Ada beberapa rancangan kalender Hijriah global yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini dikemukakan empat konsep kalender pemersatu yang paling mengemuka : 1). Kalender ijtimak sebelum fajar yang berdasarkan permulaan hari dimulai sejak terbit fajar. Kalender ini dikenal dengan kalender metode Libia dengan kriteria bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum fajar pada titik M atau N seluruh dunia memasuki bulan baru pada hari itu. Akan tetapi apabila ijtimak terjadi sesudah fajar di titik tersebut, maka seluruh dunia memasuki bulan baru keesokan hari. 2). Kalender Hijriah berdasarkan prinsip imkanu rukyat putusan Istambul 1978 dengan parameter (a) harus sudah terjadi ijtimak, dan (b) bulan tenggelam sesudah matahari terbenam, (c) elongasi tidak kurang dari 8° , dan (d) tinggi bulan tidak kurang dari 5° . 3). Kalender Hijriah berdasarkan prinsip wujudul hilal global dengan parameter (a) sudah terjadi ijtimak, (b) bulan terbenam di atas Kakbah sesudah terbenamnya matahari meskipun hanya sesaat, (c) kota Mekah sebagai marjak. 4). Kalender Unifikatif Hijriah berdasarkan kriteria: (a) Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 00:00 WU dan lebih kecil dari 12.00 WU, maka tanggal 1 bulan di seluruh baru adalah $H + 1$. (b) Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 12.00 WU dan lebih kecil dari 24:00 WU, maka tanggal 1 bulan baru di seluruh dunia adalah $H+2$ (Anwar, n.d.).

Pengaruh KHGT terhadap Penetapan Waktu Ibadah

Meskipun bertujuan menyatukan penanggalan administratif, KHGT *tidak mengubah waktu pelaksanaan ibadah* seperti shalat, puasa, atau tarawih. Waktu ibadah tetap mengikuti peristiwa lokal (Subuh, Maghrib) di setiap wilayah (Suleman & Usup, 2021). Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan inovasi sistem penanggalan islam yang bertujuan untuk menyatukan penetapan awal bulan qamariyah secara global. Meskipun hadir sebagai sistem penanggalan administratif yang baru, KHGT tidak mengubah prinsip-prinsip dasar penentuan waktu ibadah dalam islam. Dalam hal ini penting untuk dipahami bahwa KHGT membedakan antara waktu ibadah (liturgis) dan waktu kalender (administratif).

Dengan KHGT, umat Islam mendapatkan kepastian jauh sebelum bulan Ramadhan atau Syawal tiba. Mereka dapat menyusun jadwal ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial tanpa menunggu sidang isbat atau rukyat lokal (Yaqin, 2023). Contohnya, mengetahui 1 Ramadan secara global memungkinkan jamaah tarawih mempersiapkan diri tanpa penundaan.

Diskusi oleh penulis menunjukkan bahwa meski KHGT memberi kepastian, tantangan utama adalah menyinkronkan kesadaran umat dan otoritas keagamaan. Di beberapa negara, masyarakat masih menunggu pengamatan lokal dan sidang isbat, sehingga implementasi KHGT perlu

kampanye edukasi dan dukungan lembaga agama untuk menyepakati perbedaan metode ini. Salah satu dampak positif dari penggunaan KHGT adalah adanya kepastian dan prediktabilitas dalam penetapan awal bulan. Lebih lanjut, tantangan implementasi KHGT juga menyentuh aspek otoritatif dan sosiologis. Dalam banyak kasus, umat Islam masih menunggu pengumuman resmi dari sidang isbat pemerintah untuk menetapkan awal Ramadan atau hari raya. Hal ini tidak lepas dari struktur sosial-keagamaan yang mengakar, di mana pemerintah dan ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang legitimasi tinggi dalam hal keagamaan. Oleh karena itu, KHGT bukan hanya memerlukan dasar ilmiah dan syar'i yang kuat, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial yang strategis agar dapat diterima secara luas. Edukasi publik yang sistematis, sosialisasi secara bertahap, serta keterlibatan aktif tokoh agama dalam menjelaskan prinsip KHGT menjadi bagian penting dari proses transformasi ini.

Dalam konteks itu, penting untuk dicatat bahwa KHGT sebenarnya memberikan manfaat besar, terutama dalam hal kepastian penanggalan. Sistem ini memungkinkan umat Islam untuk mengetahui tanggal-tanggal penting dalam kalender Hijriah jauh hari sebelumnya, bahkan bertahun-tahun ke depan, dengan kepastian yang hampir mutlak. Hal ini sangat membantu dalam konteks perencanaan ibadah, pendidikan, perjalanan ibadah haji, hingga aktivitas administratif yang membutuhkan sinkronisasi waktu. Kepastian seperti ini sangat sulit diperoleh bila hanya mengandalkan rukyat yang sifatnya observatif dan baru bisa dilakukan menjelang akhir bulan. Maka, KHGT hadir sebagai solusi yang menjawab kebutuhan zaman modern, di mana kecepatan informasi dan keteraturan menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat global. Oleh karena itu, penerapan KHGT bukan sekadar persoalan teknis astronomi, tetapi juga persoalan kesadaran kolektif dan kebijakan umat. Implementasinya akan berhasil jika terdapat sinergi antara ulama, ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat. Perbedaan pendekatan antara hisab dan rukyat seharusnya tidak diposisikan sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai kekayaan metode yang bisa saling melengkapi. Dalam hal ini, lembaga-lembaga keagamaan perlu memainkan peran aktif dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap KHGT, termasuk dengan melakukan riset kolaboratif lintas mazhab dan institusi. Dukungan kelembagaan yang kuat dan konsistensi dalam edukasi publik menjadi kunci utama agar KHGT bisa diterima dan diberlakukan secara menyeluruh, demi terwujudnya kesatuan umat dalam dimensi waktu ibadah yang harmonis dan terintegrasi.

Secara ibadah, KHGT memberikan kepastian waktu yang berbasis pada prinsip global, yang dikembangkan secara ilmiah dan sistematis. Hal ini memudahkan umat Islam dalam menjalankan kewajiban keagamaannya secara tepat dan terencana, tanpa menunggu keputusan mendadak. Kejelasan ini sangat penting, terutama bagi umat Islam yang tinggal di luar negeri atau wilayah minoritas muslim yang tidak memiliki otoritas keagamaan lokal (Alamsyah et al., 2025). Dengan sistem ini, umat Islam dapat melaksanakan ibadah secara lebih tenang, terencana, dan serempak secara global. KHGT menghadirkan harmonisasi antara kebutuhan syar'i dan kemaslahatan administratif, tanpa menimbulkan konflik dengan waktu-waktu ibadah yang

sudah baku dalam syariat Islam.

Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah dalam Penetapan Kalender Hijriah Global

Di samping manhaj Tarjih Muhammadiyah juga membedakan urusan agama dan dunia. Di samping itu juga digunakan pendekatan ilmu pengetahuan (sains) dalam memahami persoalan keduniaan walaupun berkaitan dengan urusan ibadah (Wijaya, 2019). Muhammadiyah menggunakan manhaj tarjih, yaitu metode istinbat hukum berbasis Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta prinsip maqashid syariah dan masalah. Dalam konteks KHGT, Muhammadiyah memilih hisab hakiki dan prinsip kesatuan matlak, meninggalkan rukyat lokal sebagai basis utama penetapan awal bulan.

Tradisi Muhammadiyah sudah lama memakai kriteria wujudul hilal— bahwa ijtima' turun sebelum Maghrib cukup untuk menentukan bulan baru. KHGT memperluasnya dengan kriteria global (hilal $\geq 5^\circ$, elongasi $\geq 8^\circ$), menjadikannya hisab imkanur rukyat global. Jika terpenuhi di satu tempat sebelum 00:00 UTC, berlaku untuk seluruh dunia.

Namun secara metodologis, Muhammadiyah tetap mengakui rukyat sebagai metode verifikasi. Justru perbedaan waktu masuk bulan antara hisab global dan rukyat lokal menjadi argumen penting: KHGT menetapkan tanggal global, sementara rukyat lanjut dijadikan konfirmasi jika memungkinkan memperlihatkan keseimbangan antara ilmu dan tradisi (Koto et al., 2024). Salah satu isu krusial yang sering muncul dalam perdebatan kalender adalah perbedaan waktu masuk awal bulan antara hasil hisab global dan pengamatan rukyat lokal. Dalam hal ini, KHGT yang disusun berdasarkan hisab imkanur rukyat global menetapkan tanggal Hijriah secara serempak di seluruh dunia, dengan mengacu pada terpenuhinya parameter astronomis di salah satu titik di muka bumi sebelum pukul 00.00 UTC. Sebaliknya, metode rukyat lokal bisa saja belum menunjukkan visibilitas hilal karena dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, geografis, dan teknis lainnya. Perbedaan ini menjadi argumen penting yang menunjukkan bahwa KHGT menawarkan pendekatan sistemik dan universal, sementara rukyat bersifat kontekstual dan terbatas secara lokal. Maka dari itu, perbedaan antara hisab dan rukyat tidak harus dipertentangkan, melainkan bisa dijadikan sebagai pelengkap yang saling menguatkan. Keseimbangan antara ilmu dan tradisi ini memperlihatkan kematangan ijtihad Muhammadiyah dalam menjawab persoalan kontemporer. KHGT menjadi simbol dari pemanfaatan teknologi dan sains dalam kepentingan ibadah, tanpa menghilangkan nilai-nilai historis keagamaan. Muhammadiyah dengan manhaj tarjih-nya telah membangun fondasi metodologis yang mampu menjembatani dua kutub tersebut. Rukyat tidak lagi menjadi satu-satunya patokan dalam penentuan awal bulan, tetapi juga tidak dihapuskan sepenuhnya dari praktik keagamaan. Dalam konteks ini, perbedaan waktu antara hisab dan rukyat seharusnya tidak dilihat sebagai konflik, melainkan sebagai bagian dari dinamika keilmuan Islam yang terus berkembang dan terbuka terhadap kemajuan.

Keseimbangan antara ilmu dan tradisi ini memperlihatkan kematangan ijtihad Muhammadiyah dalam menjawab persoalan kontemporer. KHGT menjadi simbol dari pemanfaatan teknologi dan sains dalam kepentingan

ibadah, tanpa menghilangkan nilai-nilai historis keagamaan. Muhammadiyah dengan manhaj tarjih-nya telah membangun fondasi metodologis yang mampu menjembatani dua kutub tersebut. Rukyat tidak lagi menjadi satu-satunya patokan dalam penentuan awal bulan, tetapi juga tidak dihapuskan sepenuhnya dari praktik keagamaan. Dalam konteks ini, perbedaan waktu antara hisab dan rukyat seharusnya tidak dilihat sebagai konflik, melainkan sebagai bagian dari dinamika keilmuan Islam yang terus berkembang dan terbuka terhadap kemajuan.

Dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah penyatuan Kalender Hijriah Global yang kompleks, Muhammadiyah telah mengambil langkah-langkah penting melalui forum permusyawaratan tertinggi yakni Muktamar Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015, dinyatakan perlunya upaya penyatuan kalender Hijriyah secara internasional. Kemudian, pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022, diambil keputusan untuk memberlakukan kalender Islam Global Unifikatif dengan tujuan menyatukan penentuan hari-hari ibadah dalam agama Islam (Wibowo Suwarno, n.d.).

Dengan pendekatan tarjih tersebut, Muhammadiyah telah mengadopsi KHGT secara internal sejak 26 Juni 2025. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana organisasi Islam bisa memanfaatkan khazanah ilmu falak modern tanpa meninggalkan syariat dan tradisi—sebuah model ijtihad kontemporer yang relevan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghormati keputusan Muhammadiyah yang kini menggunakan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam penentuan awal bulan Hijriah. Namun, PBNU dan Kementerian Agama (Kemenag) memastikan akan tetap menggunakan kombinasi metode rukyatul hilal dan hisab, sebagaimana yang selama ini diterapkan oleh pemerintah. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, juga menegaskan bahwa Kemenag tetap menggunakan kriteria imkanur rukyat MABIMS (kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dalam menentukan awal bulan Hijriah. Kriteria imkanur rukyat MABIMS memiliki standar ketinggian hilal (bulan sabit tipis) minimal 3 derajat dan sudut elongasi (jarak sudut Matahari dan Bulan) 6,4 derajat (Redaksi, 2024).

Belum adanya kesatuan kalender hijriah nasional tentu menjadi problem tersendiri bagi kebersamaan umat Islam di Indonesia dalam mengawali bulan-bulan hijriah terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijah (Marwadi, 2021). Menurut penulis pengembangan pemikiran Muhammadiyah, NU dan lainnya dalam hal pentepatan kalender global ini, pemerintah seharusnya dapat mengambil momentum bahwa masing-masing ormas telah mengambil keputusan terbaiknya dalam upaya perwujudan metode dan kriteria apa saja yang diambil dalam penentuan awal bulan hijriah sesuai dengan syariah dan sains. Kiranya pemerintah dapat mengambil kebijakan agar menjadi pegangan bagi penentuan awal bulan hijriah khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, agar mendapatkan legitimitasi yang kuat pemerintah harus melibatkan ormas dan jamaah serta para ahli untuk melakukan riset yang berkelanjutan untuk dijadikan dasar penentuan kriteria.

SIMPULAN

Hijriah memiliki peran penting dalam menentukan waktu-waktu ibadah qamariyah umat Islam, seperti puasa, hari raya, dan haji. Namun, perbedaan metode penetapan awal bulan di berbagai wilayah kerap menimbulkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan ibadah secara global. Untuk mengatasi hal ini, Muhammadiyah melalui manhaj tarjih mengusulkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang berbasis hisab hakiki dan imkanur rukyat global. KHGT menawarkan sistem penanggalan Islam modern yang rasional dan terukur, dengan keunggulan administratif yang memungkinkan penetapan awal bulan secara akurat dan dapat diprediksi jauh hari, tanpa mengubah waktu ibadah liturgis yang tetap bergantung pada peristiwa lokal.

Meskipun KHGT menghadirkan solusi integratif antara dalil syar'i dan pendekatan ilmiah, implementasinya masih menghadapi tantangan sosial dan kelembagaan. Perbedaan metodologi antara ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan pemerintah menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan dialog terbuka dan riset kolaboratif lintas otoritas untuk membentuk forum permanen penyatuan kalender Islam. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan sistem kalender yang sah secara syar'i, kuat secara ilmiah, dan diterima secara luas, sehingga mampu menyatukan umat dalam keseragaman waktu ibadah dan aktivitas sosial-keagamaan di tingkat global.

REFERENCES

- Alamsyah, S. A., Muthahharah, S., Algifari, Muh. A. D., Rahmania, I., & Jihan, N. (2025). Peningkatan Literasi Kalender Hijriah Global Tunggal dan Pelatihan Hisab Warga Muhammadiyah di PDM Kabupaten Pangajene Kepulauan Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 126-137. <https://doi.org/10.37567/pkm.v5i2.3746>
- Aliyatun Nisa, T. (2022). KARAKTERISTIK PEMIKIRAN ISLAM PERSPEKTIF MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH. *JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE*.
- Angkat, A. (n.d.). *Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih*.
- Anshari, N. (n.d.). *Kalender Islam Global Antara Dilema dan Darurat*.
- Anwar, S. (n.d.). *Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan*. <http://www.webexhibits.org/calendars/calendar>
- Arbisora Angkat, M., & Ananda Putra, R. (2024). *Imkanur Rukyat Mabims 3-6,4 Criteria According to the Hisab Rukyat Team of Riau Islands Province's Viewpoint*. 10(1). <https://doi.org/10.30596/jam.v10i1.17139>
- Dermawan, D., & Abdullah, J. (2024). *Al-Hisab: Journal of Islamic Astronomy The Global Islamic Calendar According to Syamsul Anwar's Thoughts*. 1(3), 142-147. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/alhisab/article/view/20848>
- Hidayat, M., Raisal, A. Y., Ritonga, M., & Amsari, S. (2024). PROBLEM AND SOLUTIONS FOR ACCEPTING A SINGLE GLOBAL ISLAMIC CALENDAR. In *Journal of Law & Governance* (Vol. 7, Issue 1). <https://www.astronomycenter.net/record.html>, khgt.muhammadiyah.or.id. (2025, July). *Kalender Hijriah Global Tunggal*. Khgt.Muhammadiyah.or.Id.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy

- Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2), 1-14. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.210>
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2025). *Memahami KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL secara ringkas* (N. Saifullah & Amirudin, Eds.).
- Majid, I. (2024). STUDI KOMPARASI KONSEP KALENDER HIJRIYAH GLOBAL TUNGGAL (KHGT) MUHAMMADIYAH DAN KRITERIA NEO MABIMS DI INDONESIA: PERSPEKTIF FIQH DAN ASTRONOMI. In *Jurnal Antologi Hukum* (Vol. 4, Issue 2). <https://tarjih.or.id/plus-dan-minus-adopsi-khgt-oleh-muhammadiyah/>.
- Marwadi. (2021). Renewing the Thoughts of the Hijri Calendar of Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and Persatuan Islam and Its Implications for Realization of National Hijri Calendar. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 19-36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4870>
- Musyafa, M. A., Prodi, M., Falak, I., Syariah, F., Hukum, D., Sunan, U., Surabaya, A., Qulub, S. T., & Prodi, D. (n.d.-a). *URGensi PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH GLOBAL*.
- Musyafa, M. A., Prodi, M., Falak, I., Syariah, F., Hukum, D., Sunan, U., Surabaya, A., Qulub, S. T., & Prodi, D. (n.d.-b). *URGensi PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH GLOBAL*.
- PP Muhammadiyah. (2015). *Tanfidz Keputusan Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47*.
- PP Muhammadiyah. (2025). *Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)*. www.muhammadiyah.or.id
- Redaksi. (2024, July). *Ini Respons PBNU dan Kemenag soal Kalender Hijriah Global Muhammadiyah*. www.muhammadiyahgoodnews.id.
- Ritonga, M., Rakhmadi, A. J., Hidayat, M., & Putraga, H. (2024). TRANSFORMASI HISAB-RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI MUHAMMADIYAH. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 2.
- Suleman, F., & Usup, D. (2021). The Role of Modern Observation in Understanding the Beginning of the Hijri Month. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(1), 106-121. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS>
- tarjihjatim.pwmu.co. (n.d.). *Kalender Hijriah Global Tunggal, Materi Munas Ke-32 Tarjih Muhammadiyah*. [Tarjihjatim.Pwmu.Co](http://tarjihjatim.pwmu.co).
- Taufiqurachman, Nurmadhan, W., Nur Islami, B., Nurul Fatah, A. T., & Azzahra, A. (2024). Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan di Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7, 12473-12481. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Wibowo Suwarno, R. (n.d.). *Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Muktamar Muhammadiyah Ke-48 dan Muktamar Turki 2016*. http://www.icoproject.org/pdf/2001_UHD.pdf,
- Wijaya, A. (2019). MANHĀJ MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM TRANSFORMASI HUKUM ISLAM (FATWA). *Al-Risalah*, 19, 67-77.
- Yaqin, 'Alamul. (2023). The Global Islamic Calendar as a Solution for Unified Religious Rituals: Its Relevance to Fiqh and Astronomy. *KULMINASI; Journal of Falak and Syari'ah*, 1, 34-55.